

SKRIPSI

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu
Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)**

OLEH :

ALMAIDAH AYU WARDIANA
NPM. 13111529



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu
Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ALMAIDAH AYU WARDIANA
NPM. 13111529

Pembimbing I : **Dr. Suhairi, S.Ag., MH**
Pembimbing II : **Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M**


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawnag)**

Nama : **Almaidah Ayu Wardiana**
NPM : 13111529
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah


Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 30 Januari 2018
Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0197/IN-18/F.Sy/PP.00-9/02/2018

Skripsi dengan Judul: PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang), disusun oleh Almaidah Ayu Wardiana, NPM.13111529, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Jum'at / 02 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag., MH

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Fatsul Fatarib, Ph.D
0740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Almaidah Ayu Wardiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Almaidah Ayu Wardiana**
NPM : 13111529
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 30 Januari 2018
Pembimbing II


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh :

ALMAIDAH AYU WARDIANA
NPM. 13111529

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Pendistribusian zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang masih menggunakan cara yang manual, yaitu mencatat data mustahiq di lembaran-lembaran kertas yang kemudian dibukukan. Setelah data para mustahiq terkumpul, amil zakat kemudian membagikan zakat yang terkumpul tersebut kepada para mustahiq berdasarkan bagian yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam Tinjauan Hukum Islam. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pendistribusian zakat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari tokoh agama, amil zakat, muzakki dan mustahiq di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, amil zakat, dan mustahiq di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa secara umum pendistribusian zakat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini terlihat bahwa pendistribusian zakat telah diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jika melihat teori tentang pendistribusian zakat menurut hukum Islam, praktek pendistribusian untuk 3 (tiga) orang amil yang mendapatkan bagian ganda yakni sebagai amil dan *sabilillah* sebenarnya tidak diperbolehkan walaupun keadaan 3 orang amil tersebut miskin dan memiliki kriteria *sabilillah*, hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai alasan mereka mendapatkan bagian zakat ganda. Seorang amil harus netral dan mendapatkan hanya bagiannya sebagai amil saja, tidak boleh mendapatkan bagian dari kriteria zakat lainnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALMAIDAH AYU WARDIANA
NPM : 13111529
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang menyatakan,



ALMAIDAH AYU WARDIANA
NPM. 13111529

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (WARSINI) Ayah tersayang (SUDIKDO).
2. Untuk adikku “MUHAMMAD NUR ABADI”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya utukku. Khususnya kepada Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,MH selaku pembimbing I ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH., selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku Elfa, Ratih, Ulfah, Nisa, Febri, Ade, Hardianto. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2018
Penulis,

ALMAIDAH AYU WARDIANA
NPM. 13111529

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	10
1. Pengertian Zakat	10
2. Dasar Hukum Zakat.....	14
3. Fungsi Zakat	17
4. Tujuan Zakat.....	18
5. Jenis-jenis Zakat	20

B. Pendistribusian Zakat	22
1. Pengertian Pendistribusian Zakat.....	22
2. Mustahik Zakat	23
3. Model Pendistribusian Zakat	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Sumber Data.....	46
C. Metode Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang ...	51
1. Sejarah Berdirinya Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	51
2. Letak Geografis Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.....	52
3. Keadaan Penduduk Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.....	52
4. Struktur Organisasi Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	54
B. Mekanisme Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	55
1. Mekanisme Sebelum Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.....	55
2. Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	62

C. Analisis Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam Perspektif Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Pendapatan Zakat Masjid At-Taubah Tahun 2017.....	52
Rincian Dana Infaq dan Shodaqoh untuk Bedah Rumah Bapak Kuswadi	57
Klasifikasi <i>Mustahiq</i> pada Tiap Rukun Kampung	59

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu
Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang
2. Hasil Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹ Seseorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Syaikh Zainuddin juga mendefinisikan zakat dalam kitabnya *Fathul Mu'in* sebagai berikut:

الزَّكَاةُ لُغَةً التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ

عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي

¹ IlyasSupena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 2

Artinya: *“Zakat menurut bahasa adalah mensucikan atau membersihkan. Zakat menurut hukum syara’ adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan berdasarkan tujuan tertentu”*.²

Berdasarkan pendapat di atas peneliti memahami bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Di antara hikmah membayar zakat salah satunya membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta. Juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Rukun Islam yang ketiga ini mencakup di dalamnya adalah pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Untuk itu, perlu dibahas pembahasan tentang pendistribusian zakat ini agar tidak terjadi kesalahfahaman tentang masalah yang dihadapi di kemudian hari.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik.³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 25

² Syaikh Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Daar Ihya', tt), h. 48

³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁴

Selanjutnya, mengenai pembagian harta zakat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 telah disebutkan sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁵ (Q.S. At-Taubah: 60)

Ayat di atas menggambarkan secara jelas mengenai pendistribusian zakat yang mana zakat tersebut harus dibagikan kepada delapan golongan yakni fakir, miskin, ‘amil, mu’allaf, riqab, ghorimin, sabilillah dan Ibnu sabil. Kedelapan asnaf zakat tersebut merupakan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini seperti yang telah disebutkan oleh Ahmad Hadi Yasin bahwa Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan di

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 297

antaranya fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, budak, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.⁶

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mursyidi bahwa pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut *mustahiq* yang terdiri dari delapan *asnaf*, yaitu:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. *Amil* zakat
4. Golongan *muallaf*
5. Untuk memerdekakan budak belia
6. Orang yang berhutang
7. Untuk biaya di jalan Allah SWT
8. *Ibnu sabil*.⁷

Namun karena pada zaman sekarang sulit untuk mendapati kriteria budak, *gharim* dan *ibnu sabil*, di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang hanya mendistribusikan kepada lima golongan saja yakni fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, dan *sabilillah*.

Pengelolaan zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang masih menggunakan cara yang manual, yaitu mencatat data muzaki dan *mustahiq* di lembaran-lembaran kertas yang kemudian dibukukan. Setelah data para *mustahiq* dan muzaki terkumpul, petugas zakat Badan Amil Zakat dan Infaq

⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), h. 42

⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 172-173

Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pun harus membuat laporan dari data yang telah terkumpul tersebut.

Berdasarkan pengamatan langsung di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu bahwasannya terdapat kegagalan dalam pendistribusian zakat di masjid tersebut yaitu adanya status rangkap seperti amil zakat yang merangkap status menjadi *fi sabilillah/miskin*. Adanya kejadian tersebut apakah hal tersebut tetap adil dalam pembagiannya. Bagaimana dalam kemaslahatan umat? Walaupun adil tidak lah harus sama.

Selama ini dalam praktiknya pada tiap bulan suci Ramadhan, setelah terkumpul baik itu zakat fitrah maupun zakat maal, Masjid At-Taubah memiliki 23 amil dan memiliki 5 RK dalam mendistribusikan zakat yang terkumpul. Tiap-tiap RK terdapat amil yang berbeda-beda yang bertugas untuk mendistribusikan zakat tersebut sesuai dengan Rukun Kampung (RK). Dari 23 amil tersebut dibagi yaitu 18 amil bertugas di tiap dusun sebagai pendistribusi zakat, dan 5 amil bertugas di Masjid At-Taubah yang mana 2 di antaranya sebagai pencatat, dan 3 amil sebagai ketua, sekretaris dan bendahara.

Pihak amil zakat kemudian membagikan zakat yang terkumpul tersebut kepada para mustahiq berdasarkan bagian yang telah ditentukan. Namun dalam praktiknya, untuk bagian 'amil terdapat beberapa 'amil zakat yakni 3 (tiga) orang 'amil yang mendapatkan bagian zakat ganda, yakni disamping mendapatkan bagian amil juga memperoleh bagian zakat sebagai *sabilillah* yang masing-masing dari tiga 'amil tersebut mendapatkan bagian yang berbeda dari 'amil yang lainnya. Masyarakat menganggap hal tersebut

merupakan hal yang pantas diberikan kepada ketiga ‘amil tersebut mengingat jasa mereka dalam mensyi’arkan agama Islam dalam kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang pelaksanaan pendistribusian zakat serta menjelaskannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam Tinjauan Hukum Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam Tinjauan Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pendistribusian zakat.
 - b. Secara teoretis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dalam bidang ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan)”, Ardiansyah. Pelaksanaan zakat hasil karet di Desa Lubuk Karet, yaitu, Wajib zakat memberikan zakatnya melalui badan amil dan ada yang memberikan langsung kepada penerima zakat. Dengan cara membulatkan hasil karet dan menyimpan seluruh penghasilan menjadi satu simpanan dalam setahun, selanjutnya menghitung besar zakat yang akan dikeluarkan. Sedangkan waktu melaksanakan zakat hasil karet menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Status zakat hasil karet termasuk kedalam zakat Mal, Nisabnya 85 gr emas dan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Cara penentuan nisabnya berdasarkan nisab zakat emas, yaitu menjumlahkan seluruh hasil panen (karet, sawit, nanas dll), yang telah ditabungkan selama setahun, zakatnya dikeluarkan 2,5% dari kadar zakat emas, dengan syarat harta yang dikeluarkan telah mencapai nisab. Pandangan Hukum Islam terhadap status dan cara penentuan nisab di Desa Lubuk Karet yang menyoroti status dan cara penentuan nisabnya yang mengqiyaskan kedalam zakat mal (emas) sudah sesuai dengan hukum Islam.⁸
2. Skripsi yang burjudul “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

⁸ Ardiansyah, “Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)”, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta: 2010), h. ii

Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan)”, Selamat Riadi. Pertanian kopi merupakan pertanian yang selalu mengalami perkembangan dengan nilai harga yang tinggi dan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dikalangan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat kopi di anjurkan untuk menggunakan teknik zakat pertanian murni.⁹

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis)”, Siti Masyithah. Pertanian padi merupakan pertanian yang selalu mengalami perubahan harga dan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat padi dianjurkan untuk menggunakan tehnik zakat pertanian murni sesuai dengan hitungan ekonomi Islam.¹⁰
4. Skripsi yang berjudul “Sudi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan”, Anik Pujiatun. Pertanian padi merupakan pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Pangkalan namun harga padi sering mengalami perubahan dan ketentuan Islam terhadap seseorang yang mempunyai hasil panen maka diharuskan untuk berzakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang kuang mampu.¹¹

⁹ Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan)”, (Skripsi S1 Fakultas syari’ah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta: 2009), h. 5

¹⁰ Siti Masyithoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi (studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis), Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga, Yogyakarta: 2013), h. 5

¹¹ Anik Pujiatun, “Study Analisis terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan”, (skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Institut Agma Islam Negeri Walisongo Semarang: 2008), h.4

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diatas diketahui bahwa perkebunan karet membutuhkan solusi untuk diketahui pandangan hukum Islam dan tinjauan ekonomi Islam terhadap zakat hasil karetnya, statusnya, cara menentukan nisabnya.

Adapun yang menjadi perbedaan titik tekan pembahas peneliti terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa peneliti terdahulu mengenai nisab zakat karet disamakan dengan nisabnya emas yakni 85 gr emas dan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan dalam penelitian ini, titik tekannya berada pada pendistribusian zakat bukan terletak pada besarnya nishab zakat yang harus dikeluarkan.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti, membahas dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut Masudul seperti dikutip oleh Siti Zulaikha bahwa zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari'at).¹²

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Penjelasan Umum juga menyebutkan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹³

¹² Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com, h. 3

¹³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum

Menurut Wahbah Zuhaili, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak yang bersamaan dengan perintah shalat. Menurut Wahbah Zuhaili, perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat terdapat pada 82 tempat.¹⁴

Perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun).¹⁵

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Pengertian zakat secara jelas telah tertuang dalam Al-Qur'an; Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁶ (Q.S. At-Taubah: 103)

Berdasarkan ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib

¹⁴ Imam Mustofa, *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, Lampung*, (Metro: Jurnal Akademika, 2015), Vol. 20, No. 02, h. 297

¹⁵ Sutardi, et. al., *Implementasi Kaidah-kaidah Islam dalam Pengelolaan Zakat Profesi*, (Mataram: Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 97

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 182

membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.

Zakat adalah cara membayar harta kekayaan yang hampir serupa dengan pajak dan dibebankan atas sembilan hal, yaitu emas, perak, gandum (beras), janji, anggur, dan ternak dari jenis sapi, domba dan unta.¹⁷ Zakat juga bisa diartikan sebagai “kesuburan dan kelebihan, harta yang dikeluarkan dari harta yang cukup nisab untuk diberikan kepada yang berhak”.¹⁸

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat yang berlandaskan semangat untuk saling berbagi ke sesama bisa menjadi instrumen dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Zakat diambil dari sebagian harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 bahwa:

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) baik diserahkan secara langsung maupun

¹⁷ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet, Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 157

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. 2, cet. 1 (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 225

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2

diserahkan kepada amil, zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.²⁰

Zakat merupakan salah satu kewajiban muslim yang tidak hanya sebagai ibadah *mahdah* pertanda hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah SWT, tetapi juga sebagai kewajiban yang bersifat horizontal sesama muslim dan sesama manusia.²¹

Sedangkan Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa:

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima 'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban di 82 (delapan puluh dua) tempat.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 668 ayat 2 disebutkan tentang pengertian zakat yaitu “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.²³

Syaikh Zainuddin juga mendefinisikan masalah zakat dalam kitabnya *Fathul Mu'in* sebagai berikut:

²⁰ Yulifa Puspitasari, Habiburrochman, *Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela*, (Surabaya: Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Vol. 4, No. 3, 2013), h. 479

²¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 27

²² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet, Ke-10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 225

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. rev, cet. 1 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 205

الزَّكَاةُ لُغَةً التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ
عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي

Artinya: “Zakat menurut bahasa adalah mensucikan atau membersihkan.

*Zakat menurut hukum syara’ adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan berdasarkan tujuan tertentu”.*²⁴

Berdasarkan pendapat di atas peneliti memahami bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Di antara hikmah membayar zakat salah satunya membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta. Juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur’an

Zakat hukumnya fardhu ‘ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur’an, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlakukan untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

²⁴ Syaikh Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu’in*, (Beirut: Daar Ihya’, tt), h. 48

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”²⁵ (Q.S. At-Taubah: 60)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pembagian zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang memang membutuhkan seperti fakir, miskin, amil, muallaf, budak (*riqab*), *gharimin*, sabilillah, dan ibnu sabil. Hal tersebut merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. At-Taubah: 103)

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat merupakan aktivitas pembersih jiwa yang di dalamnya terkandung begitu banyak faedah

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 297

dan manfaat bagi yang mengeluarkan zakat tersebut. karena dalam suatu harta seseorang terdapat hak-hak bagi orang yang membutuhkan.

b. Hadits

Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ

الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Nabi saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah Haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan.”²⁶(HR. Ibnu Umar)

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan

²⁶ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hujjaj, *Shahih Muslim.*, juz. 1, (Beirut: Daar Ihya’, tt), h. 26-27

mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab.²⁷

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- 1) syariat Islam;
- 2) amanah;
- 3) kemanfaatan;
- 4) keadilan;
- 5) kepastian hukum;
- 6) terintegrasi; dan
- 7) akuntabilitas.²⁸

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁹

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), h. 550

²⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

²⁹ *Ibid.*, Pasal 25 dan Pasal 26

3. Fungsi Zakat

Zakat akan memiliki fungsi yang maksimal dan terlaksana dengan baik ketika ada keseimbangan antara makna yang terkandung dalam zakat itu sendiri dengan zakat dalam konteks kegunaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.³⁰

Secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada manusia. dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT inti dari zakat.³¹

Dimensi horizontal dari pemungutan zakat ini dapat dirasakan melalui dua fungsi penting yaitu:

a. Fungsi sosial

Sebagai fungsi sosial, zakat dapat menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dari tiap-tiap individu, dan dapat memberantas kemiskinan kaum muslimin.

b. Fungsi ekonomi

Dipandang dari sudut ekonominya, zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi yang tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu.³²

³⁰ Siti Zulaikha, *Zakat dan Pajak dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro dalam sitizulaikha1106@yahoo.co.id, h. 4

³¹ Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

³² Isma'il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2001), h. 91

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa fungsi zakat dapat dilihat dari fungsi zakat secara vertikal dan horizontal. Fungsi zakat adalah untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

4. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang-orang fakir dan melunasi hutang orang-orang yang berhutang, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang berhak.³³

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana juga dikutip oleh Masdar dkk, bahwa secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat yaitu:

- a. Untuk kehidupan individu meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.
- b. Untuk kehidupan sosial kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam

³³ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h. 28

³⁴ Sutardi, et. al., *Implementasi Kaidah.*, h. 98

keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.³⁵

Menurut Mohammad Daud Ali, tujuan dari pelaksanaan zakat di antaranya:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnus sabil* dan *mustahiq* lainnya;
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 disebutkan mengenai tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁷

5. Jenis-Jenis Zakat

Jenis-jenis zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah disebutkan dalam Pasal 4 yaitu:

Pasal 4

³⁵ Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 11

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 40

³⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- 4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.³⁸

Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Adapun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah/Jiwa

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikenakan terhadap orang yang beragama Islam, baik lelaki maupun perempuan, dewasa atau kanak-kanak atas jiwanya, yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya.³⁹

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah Karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, Pasal 4

³⁹ Gamal Komandoko, *Enslikopedia Istilah Islam*, Cet, Ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 379

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi.*, h. 49

Ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya. Sebagaimana firman Allah adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".⁴¹ (Q.S. At-Taubah: 103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan diri yang dalam hal ini adalah berfungsi bagi orang yang mengeluarkan zakat sebagai jalan kembali kepada *fitrah* laksana bayi yang baru lahir.

b. Zakat Maal

Menurut hukum fiqih, harta kekayaan yang wajib dizakati diantaranya zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertanian, hasil tambang dan barang temuan.⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 162

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 577

B. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian merupakan asal kata dari distribusi yang berarti “pembagian atau pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau pengiriman kebeberapa tempat”.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁴

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik.⁴⁵

Lebih lanjut dijelaskan dalam keputusan kedua perihal Ketentuan Hukum bagian 4-7 sebagai berikut:

- 4) penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahik zakat.
- 5) Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor (4), maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.

⁴³ M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 39

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1

⁴⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 282

- 6) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka (5).
- 7) Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada *mustahik*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzaki.⁴⁶

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁴⁷ Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.

2. Mustahik Zakat

Mustahiq zakat adalah kelompok penerima zakat.⁴⁸ Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat.⁴⁹ Gamal menyebutkan hal yang sama bahwa mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.⁵⁰

Hal ini sesuai apabila melihat pengertian *mustahik* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 282-283

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 172

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 280

⁴⁹ Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Salatiga: Jurnal Syari'ah STAIN Salatiga, Vol. 7, No. 2, 2013), h. 494

⁵⁰ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah.*, h. 260

668 Nomor 8 yang menyebutkan bahwa “*mustahik* adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.”⁵¹

Selanjutnya, mengenai golongan orang yang berhak menerima zakat, dalam Al-Qur’an surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁵² (Q.S. At-Taubah: 60)

Maksud ayat di atas sangat berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Ayat tersebut dipahami bahwa Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi (*asnaf*), tidak menetapkan delapan *asnaf* tersebut harus diberi semuanya, tidak boleh keluar dari delapan

⁵¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 205

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 249

asnaf, dan tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat serta tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat harus dibagikan semuanya.

Mengenai hal ini, dalam sebuah hadits Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Beritahukanlah mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka”.⁵³

Hal tersebut diperkuat dengan pesan Khalifah Umar kepada para ‘amil zakat seperti yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi sebagai berikut:

إِذَا أُعْطِيتُمْ فَأَعْنُوا.

Artinya: “Jika kamu memberi zakat (kepada fakir miskin), maka cukupilah.⁵⁴

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan di antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya karena tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.⁵⁵

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau

⁵³ Imam Bukhari dan Imam Muslim, *Shahih Bukhari Muslim*, (Beirut: Daar Ihya’, tt.), h. 516

⁵⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, h. 246

⁵⁵ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 184

mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.⁵⁶

Wahbah Al-Zuhayly menjelaskan mengenai pengertian fakir sebagai berikut:

Al-fuqara' adalah kelompo pertama yang menerima bagian zakat. *Al-fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁵⁷

Orang fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri, atau orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.⁵⁸

Mengenai fakir dan miskin, ulama Malikiyah dan Hanafiyah berbeda pendapat. Menurut ulama Baghdad pengikut Malik, orang fakir lebih baik kondisinya ekonominya daripada orang miskin.

⁵⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), h. 42

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 280

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 281

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan pengikutnya serta salah satu *qaul* syafi'i, orang miskin kondisi ekonominya lebih baik daripada orang fakir.⁵⁹

Orang fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.⁶⁰

b. Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.⁶¹ Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.⁶²

Orang miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.⁶³

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 616

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., dari *Fiqhuz-Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 513

⁶¹ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal.*, h. 184

⁶² Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.*, h. 42

⁶³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 513

Menurut *qaul* Syafi'i yang kedua dan Ibnul Qasim, fakir dan miskin adalah dua kata yang bermakna satu. Arti ini berdasarkan tinjauan bahasa selama tidak ada *dilalah syar'iyah*.⁶⁴

Menurut Wahbah Al-Zuhayly, *Al-masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.⁶⁵

Ibnu Rusyd menjelaskan mengenai perbedaan ulama tentang ukuran zakat yang diberikan kepada seorang miskin sebagai berikut:

Menurut Malik dan Syafi'i tidak ada batas yang baku. Dasarnya adalah ijtihad. Syafi'i menambahkan bahwa walaupun zakat yang diberikan kepada seorang miskin itu mencapai satu *nishab* atau kurang, tidak ada masalah, kalau situasi dan kondisinya menghendaki demikian.

Menurut Abu Hanifah, tidak setuju bila orang miskin menerima zakat sampai jumlah satu *nishab*. Menurut Tsauri, tidak boleh lebih dari 50 dirham. Menurut Laits diberi menurut kebutuhan hidup diri dan keluarganya apabila zakat yang diberikan itu cukup banyak. Menurut ijmak ulama, orang miskin tidak boleh menerima zakat yang sampai mengubah status. Semula ia

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 616

⁶⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 281

menjadi penerima zakat, tapi setelah itu langsung ia menjadi kaya dan berstatus pemberi zakat. Demikian itu dilarang.⁶⁶

c. Pengurus zakat (amil)

Amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.⁶⁷ Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat.⁶⁸ Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.⁶⁹

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.⁷⁰

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.⁷¹

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 617

⁶⁷ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal*, h. 184

⁶⁸ Lukman Mohammad Baga, *Fiqih Zakat, Sari Penting Kitab DR. Yusuf Al-Qaradhawy*, (Bogor: Mei 1997), h. 19

⁶⁹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat*, h. 42

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 282

⁷¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 545

Amil sering disebut sebagai LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dalam pengelolaan dana zakat nasional. Masih dirasakan bahwa akuntabilitas para pengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan zakat dan dana filantropi Islam lainnya juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat. Hal ini berarti belum semua amil mengenal konsep akuntabilitas, atau bahkan aspek sosialisasi ke masyarakat yang kurang optimal. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan muzaki, amil harus akuntabel kepada masyarakat terlebih lagi kepada muzakki.⁷²

Akuntabilitas dan transparansi laporan kinerja dan keuangan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga amil. Bukan merupakan halangan lagi bagi LAZ dan BAZ untuk tidak melaporkan semua kegiatan keuangan sesuai dengan PSAK 109.⁷³

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat menetapkan sebagai berikut:

- 1) Amil zakat adalah:
 - a) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- 2) Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Beragama Islam;
 - b) Mukalaf (berakal dan balig);
 - c) Amanah
 - d) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.
- 3) Amil zakat memiliki tugas:

⁷² Yulifa Puspitasari, Habiburrochman, *Penerapan PASK.*, h. 480

⁷³ *Ibid.*, h. 481

- a) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
 - b) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
 - c) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- 4) Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
 - 5) Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
 - 6) Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat-seperti iklan-dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
 - 7) Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
 - 8) Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
 - 9) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.⁷⁴

Amil mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat Amil tersebut di antaranya:

- 1) Seorang Muslim
- 2) Seorang Mukallaf (dewasa dan sehat pikiran)
- 3) Jujur
- 4) Memahami Hukum Zakat
- 5) Berkemampuan untuk melaksanakan tugas
- 6) Bukan keluarga Nabi (sekarang sudah nggak ada nih)
- 7) Laki-laki

⁷⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa.*, h. 271-272

- 8) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba).⁷⁵

Semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil mengadakan sensus berkaitan dengan:

- 1) orang yang wajib zakat,
- 2) macam-macam zakat yang diwajibkan
- 3) besar harta yang wajib dizakat
- 4) Mengetahui para mustahik :
 - a) Jumlahnya
 - b) jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka.⁷⁶

Penerimaan dari zakat diterima melalui jasa Bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan BAZNAS maupun Yatim Mandiri, baik nilai saldo dana zakat, infak/sedekah, Amil dan dana wakaf yang diterima oleh lembaga ini sudah sesuai dengan laporan Auditor Independen. Perbedaan pengukuran ini dapat dilihat dari kebijakan masing-masing amil dalam prosentase hak atau dana amil yang bersal dari dana zakat, infak/sedekah dan wakaf.

- 1) Yatim Mandiri Hak dana amil dari dana zakat (12,5% dari penerimaan dana zakat) Hak dana amil dari dana infak/sedekah (0% dari penerimaan dana infak/sedekah terikat dan 20% dari penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat) Hak dana amil dari dana wakaf (2,5% dari penerimaan dana wakaf)
- 2) BAZNAS Hak dana amil dari dana zakat (12,5% dari penerimaan dana zakat) Hak dana amil dari dana infak/sedekah (13% dari penerimaan dana infak/sedekah).⁷⁷

Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III tentang Masail Fiqhiyyah

⁷⁵ Lukman Mohammad Baga, *Fiqih Zakat.*, h. 19

⁷⁶ *Ibid.*, h. 19

⁷⁷ Yulifa Puspitasari, Habiburrochman, *Penerapan PASK.*, h. 486

Mu'ashirah mengenai Masalah yang Terkait dengan Zakat pada bagian B tentang Ketentuan Hukum sebagai berikut:

- 1) Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak-hak Amil
 - a) Definisi 'amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat.
 - b) Tugas 'amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahiq.
 - c) Fungsi 'amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.
 - d) Kewajiban 'amil adalah melakukan pencatatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.
 - e) Hak 'amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.
- 2) Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.
- 3) Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.
- 4) Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- 5) Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.⁷⁸

d. *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.⁷⁹

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa.*, h. 890

⁷⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 263

Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.⁸⁰ Yang termasuk *mualaf* adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.⁸¹

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhayly bahwa *mu'allaf* yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- 2) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.
- 3) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- 4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambil zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.⁸²

e. *Riqab* (Budak)

Riqab maksudnya adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.⁸³ *Riqâb* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh

⁸⁰ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal.*, h. 184

⁸¹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.*, h. 42

⁸² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 284

⁸³ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal.*, h. 184

menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.⁸⁴

Yusuf Qardhawi menjelaskan makna *riqab* yang dimaksudkan Al-Qur'an sebagai berikut:

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.⁸⁵

Para budak yang dimaksudkan disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.⁸⁶

Ibnu Rusyd menjelaskan mengenai perbedaan pendapat ulama tentang budak yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

Menurut Malik budak yang berhak menerima zakat adalah budak yang akad dimerdekakan oleh penguasa dan loyal terhadap kaum muslimin. Sedangkan menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, budak

⁸⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.*, h. 42

⁸⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 587

⁸⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 285

yang berhak menerima zakat adalah budak yang menebus diri agar menjadi merdeka (budak *mukatab*).⁸⁷

Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, dan sudah dilarang secara internasional, bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

f. *Gharim* (Orang yang berutang)

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *ghariim* (dengan ra panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.⁸⁸

Gharim yaitu orang yang berutang tidak untuk bermaksiat dan tidak sanggup membayarnya, sementara orang yang berutang untuk menjaga persatuan umat Islam, utangnya itu dibayar dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.⁸⁹

Gharim adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.⁹⁰

Gharim ada tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 161

⁸⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 594

⁸⁹ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal.*, h. 184

⁹⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 286

- 2) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
- 3) Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.⁹¹

Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

g. *Sabilillah* (Orang yang berjuang di jalan Allah)

Mengenai makna *sabilillah*, Ibnu Atsir mempunyai dua pengertian sebagai berikut:

- 1) Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah SWT meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- 2) Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad).⁹²

Sabilillah adalah termasuk mendirikan sekolah atau rumah sakit.⁹³ *Sabilillah* adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.⁹⁴

Dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaff ayat 4 disebutkan mengenai kecintaan Allah kepada *sabilillah* sebagai berikut:

⁹¹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.*, h. 43

⁹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 610

⁹³ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal.*, h. 184

⁹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 287-288

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَّرْصُومَةٌ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*⁹⁵ (Q.S. Ash-Shaff: 4)

Menurut Abu Hanifah, orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir.⁹⁶

Mengenai *sabilillah* yang berhak menerima zakat, Ibnu Rusyd menjelaskan mengenai perbedaan ulama sebagai berikut:

Menurut Malik dan Abu Hanifah, *sabilillah* yang berhak menerima zakat adalah orang yang melakukan peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah. Menurut Syafi'i zakat diberikan untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat. Ini karena pembagian zakat menurut mayoritas Syafi'iyah tidak dipindahkan ke lokasi lain, kecuali bila dianggap darurat.⁹⁷

Fi Sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 318

⁹⁶ *Ibid.*, h. 288

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 616

meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.⁹⁸

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.⁹⁹

Selanjutnya, ibadah haji menurut mazhab Hanbali termasuk salah satu jenis perjuangan di jalan Allah. Oleh karena itu, orang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji bisa diberi bagian zakat.¹⁰⁰

Mengenai masalah *sabilillah* ini, empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal di antaranya:

- 1) Bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*.
- 2) Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.
- 3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas

⁹⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.*, h. 43

⁹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 288

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 288

baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak/upeti dan lain sebagainya. Larangan menyerahkan zakat dalam masalah tersebut karena tidak ada pemilikan.¹⁰¹

Abu Hanifat secara tersendiri telah mensyaratkan adanya kefakiran pada mujahid, sebagaimana tersendiri pendapat Imam Ahmad dalam memperkenankan memberikan zakat bagi jamaah haji dan umrah. Mazhab Syafi'i dan Hanbali telah sepakat dengan adanya persyaratan bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama telah sepakat memperbolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.¹⁰²

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk bermaksiat dan mengalami kesengsaraan.¹⁰³ *Ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.¹⁰⁴

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-sabil* artinya *ath-thariq*/jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu.¹⁰⁵

Ibnu sabil adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat.

¹⁰¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 618-619

¹⁰² *Ibid.*, h. 619

¹⁰³ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal.*, h. 184

¹⁰⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.*, h. 44

¹⁰⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 5645

Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.¹⁰⁶

3. Model Pendistribusian Zakat

Saat ini, tidak sedikit muzakki yang langsung memberikan zakat kepada fakir dan miskin tanpa memperhatikan apakah dana zakat tersebut mampu meningkatkan level kesejahteraan mereka atau tidak. Muzakki mungkin hanya berpikir tentang hukum, bahwa cukup baginya mengeluarkan zakat, sehingga kewajibannya sebagai muslim gugur. Di sinilah pentingnya amil dalam proses penyaluran zakat. Lembaga amil yang profesional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana (*fundraising*) serta pendistribusiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu membuatnya efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi.

Menurut Didin Hafidhuddin, sebagaimana dikutip oleh Siti Zulaikha bahwa pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 mengemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 7) dan Badan Amil Zakat (BAZ) (pasal 6).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 289

¹⁰⁷ Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang.*, h. 2

a. Pendistribusian Zakat Secara Konsumtif

Pendistribusian zakat secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara konsumtif.¹⁰⁸

Masjfuk Zuhdi mengatakan mengenai zakat konsumtif sebagai berikut:

hasil zakat bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif, seperti untuk menyantuni anak yatim, atau janda, orang yang sudah lanjut usianya, orang yang cacat fisik atau mentalnya, dan sebagainya secara teratur per bulan misalnya, sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.¹⁰⁹

Beberapa ahli mengatakan bahwa pengelolaan dengan fungsi konsumtif telah dipandang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan untuk kesejahteraan para *mustahiq* dalam rentang waktu yang lama, karena permasalahan kemiskinan memang tidak gampang untuk berubah menjadi tidak miskin.¹¹⁰

b. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustahiq* sendiri

¹⁰⁸ Mubasirun, *Distribusi Zakat.*, h. 494

¹⁰⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, h. 248

¹¹⁰ Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015*, IAIN Radent Intan Lampung: Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 146

maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.¹¹¹

Pengertian zakat produktif merupakan zakat yang dikelola oleh amil zakat secara produktif khususnya pada pemanfaatnya (tasarruf) yang diberikan kepada mustahiq zakat. Istilah zakat produktif ini muncul bukan tidak beralasan, karena adanya fenomena penerima zakat yang berada di masyarakat yang kian lama kian tidak berdaya atau tambah tidak bisa berdaya saing tetap sebagai mustahiq, keadaan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pengelolaan tidak optimal.¹¹²

Hal di atas sesuai dengan Undang-Undang Zakat pasal 27 yang dinyatakan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.¹¹³

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.¹¹⁴

Selanjutnya, menurut Masjfuk Zuhdi zakat bisa digunakan dalam hal-hal yang produktif sebagai berikut:

“Hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa

¹¹¹ Mubasirun, *Distribusi Zakat.*, h. 494

¹¹² Subandi, *Manajemen Zakat.*, h. 145-146

¹¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Pasal 27

¹¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, h. 241

modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri.¹¹⁵

Masjfuk Zuhdi menambahkan mengenai distribusi zakat secara produktif sebagai berikut:

Hasil zakat juga bisa digunakan untuk mendirikan pabrik-pabrik dan proyek-proyek yang *profitable* dan hasilnya untuk pos-pos *mustahiqin* yang membutuhkan. Pabrik-pabrik dan proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan ketrampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang telah tersedia.¹¹⁶

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M memutuskan sebagai berikut:

- 1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
- 2) Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah 'ammah (kepentingan umum).¹¹⁷

Oleh karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran dana zakat yang produktif harus lebih menjadi prioritas lembaga-lembaga zakat, daripada pola-pola distribusi dana konsumtif.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 248

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 249

¹¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa.*, h. 163

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, zakat akan lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.¹¹⁸

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. “Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.¹²⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan

¹¹⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 9

¹¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 46

¹²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), h. 3

kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang).

B. Sumber Data

Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹²¹ Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu amil zakat yang bertugas menerima dan mengelola zakat.

Adapun yang menjadi sumber data primer adalah informan yang memberi informasi kepada peneliti mengenai pendistribusian zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yang dalam hal ini di antaranya tokoh agama,

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.225

amil zakat, muzakki dan mustahiq di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.¹²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang zakat.

Sumber data sekunder bisa juga diartikan sebagai data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini adalah berupa artikel atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan di antaranya:

- a. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karya Mohammad Daud Ali
- b. Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial karya Moh. Fauzan Januri
- c. Ensiklopedia Istilah Islam karya Gamal Komandoko
- d. Masail Fiqhiyah karya Masjfuk Zuhdi, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

¹²² *Ibid.*, h. 225

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang). Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.¹²³ Selanjutnya, Margono berpendapat sebagai berikut:

“Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.¹²⁴

Selanjutnya, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.¹²⁵ Adapun yang peneliti wawancara adalah:

- a. Tokoh agama 3 orang
- b. Amil zakat 3 orang

¹²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 198

¹²⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 165

¹²⁵ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

c. Muzakki 3 orang

d. Mustahik. 3 orang

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”¹²⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan jumlah penduduk Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang bawang dalam perspektif Hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh penulis akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Analisis kualitatif adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.¹²⁷

¹²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang).

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yaitu Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang).

Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

1. Sejarah Berdirinya Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Awal mulanya masjid akan dibangun di lapangan tetapi karena tempat yang kurang strategis maka masjid dibangun di sebelah Barat tepatnya di lokasi lahan dengan luas tanah 1 hektar.

Masjid At-Taubah berdiri pada bulan Mei tahun 1989. Masjid At-Taubah dibangun dengan dibantu AMD (Abri Masuk Desa). Masjid At-Taubah itu mempunyai makna yaitu *taubat* yang bertujuan semoga dapat menjadi tempat bertaubat bagi orang yang memasukinya.

Setiap tahun Masjid At-Taubah mengalami perubahan dan perbaikan di bidang pembangunannya. Pada tahun 2005 terjadi pemugaran masjid lama dan kemudian dibangun lagi Masjid At-Taubah yang lebih besar dengan ukuran 30x40 meter. Pemugaran masjid At-Taubah ini dibangun dengan 2 lantai dan menghabiskan dana sebesar 7,8 milyar yang mana pembangunnya dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2016. Anggaran tersebut murni berasal dari masyarakat Gedung Karya Jitu.

Setelah proses pemugaran selesai pada bulan April tahun 2017, selanjutnya, masjid At-Taubah diresmikan oleh Bupati Tulang Bawang dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Prof. Dr. Aqil Siradj.¹²⁸

¹²⁸ Dokumentasi tentang Sejarah Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016

2. Letak Geografis Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang¹²⁹

Letak geografis Desa Gedung Karya Jitu yaitu lintang Selatan terletak pada 4.21°S dan pada Bujur Timur terletak pada 105.74°E . selanjutnya letak geografis Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sidang Iso Mukti
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : PT Aruna Wijaya Sakti
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Yudah Karya Jitu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Medasari.

3. Keadaan Penduduk Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Adapun jumlah penduduk desa Gedung Karya Jitu pada awal tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Penduduk laki-laki : 5.393 jiwa
- b. Penduduk perempuan : 5.518 jiwa
- Jumlah : 10.911 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 2.467

Sedangkan mata pencaharian dari jumlah penduduk di atas yang berjumlah 10.911 jiwa di antaranya:


- a. PNS : 230 orang
- b. TNI / POLRI : 35 orang
- c. Wiraswasta / dagang : 590 orang

¹²⁹ Dokumentasi tentang Letak Geografis Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016

d. Karyawan	: 140 orang
e. Petani	: 5.746 orang
f. Buruh Tani	: 450 orang
g. Tukang Bangunan	: 60 orang
h. Bengkel	: 20 orang
i. Pensiunan	: 46 orang
j. Lain-lain (anak-anak/jompo/td bekerja/ jasa lain-lain/buruh tidak tetap)	: 3.598 orang ¹³⁰

¹³⁰ Dokumentasi tentang Keadaan Penduduk Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016

4. Struktur Organisasi Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang¹³¹



F. Mekanisme Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data berupa wawancara langsung yang peneliti lakukan, ada banyak informasi yang diperoleh khususnya yang terkait dengan mekanisme pendistribusian zakat. Dalam hal ini, peneliti ingin membaginya dalam dua bagian yaitu mekanisme sebelum pelaksanaan pendistribusian, dan proses pendistribusian dilaksanakan.

1. Mekanisme Sebelum Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Pembagian tugas sebagai amil di Masjid At-Taubah berubah pada tiap tahunnya. Akan tetapi jumlah amil yang ditetapkan biasanya sama yaitu 2 amil yang bertugas menerima dan mencatat zakat maal dan fitrah dan 18 orang amil bertugas mendistribusikan zakat di tiap RK. Sedangkan untuk 3 orang amil yang bertugas sebagai ketua, sekretaris dan bendahara tiap tahunnya biasanya mengalami pergantian. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:¹³²

- a. Amil Utama
 - 1) Ketua : Bp. Jwartono
 - 2) Sekretaris : Bp. Purwanto
 - 3) Bendahara : Bp. Santabri
- b. Amil Pencatat
 - 1) Zakat Maal : Bp. Asmawi
 - 2) Zakat Fitrah : Bp. Muslih
- c. Amil Distributor
 - 1) RK 1 : Bp. Mardi

¹³² Hasil Rapat Panitia Zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Pada Tanggal 15 Ramadhan 2017

- Bp. Sohibun
Bp. Adib
- 2) RK 2 : Bp. Joni Saputra
Bp. Selamat
Bp. Damsir
Bp. Zuhurul
- 3) RK 3 : Bp. Uswanto
Bp. Saipul
Bp. Totok
Bp. Muhajir
Bp. Yusuf
- 4) RK 4 : Bp. Mustaqim
Bp. Ahmad
Bp. Prapto
- 5) RK 5 : Bp. Mualim
Bp. Sutrisno
Bp. Mahfud

Berdasarkan wawancara dengan bapak KH. Ahmad Rofi'i selaku ketua pengurus Masjid At-Taubah dapat dijelaskan bahwa sebelum pendistribusian zakat dilaksanakan, para amil terlebih dahulu melakukan musyawarah, terkait bagaimana pengelolaan dan pendistribusian akan dilakukan. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa panitia menginginkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya, dengan mengadakan rapat maka pendapat dari masing-masing pengurus dan amil zakat dipertimbangkan dan dimusyawarahkan demi menghasilkan keputusan rapat yang terbaik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendistribusian tersalurkan dan nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi Masjid At-Taubah.¹³³

¹³³ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Rofi'i selaku Tokoh Agama dan Ketua Pengurus Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 29 November 2017

Pendapat ini juga didukung oleh bapak Jahri selaku tokoh agama desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan. Menurut beliau selaku tokoh agama (sie peribadatan Masjid At-Taubah) bahwa musyawarah akan membawa masa depan masjid akan lebih baik terkait dengan pendistribusian zakat. Karena musyawarah adalah salah satu cara yang tepat dalam menentukan keputusan kedepannya.¹³⁴

Berdasarkan wawancara dengan pengurus Masjid At-Taubah dapat disimpulkan bahwa Masjid At-Taubah sangat mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai tujuan yang sama terlebih ini berkaitan tidak hanya dengan manusia namun dengan Allah juga.

Menurut bapak Amin Fauzi, sebelum pelaksanaan pendistribusian zakat, hal-hal yang dilakukan oleh pengurus Masjid At-Taubah adalah musyawarah dan pembentukan panitia untuk merundingkan siapa yang ditugaskan untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara yang bertugas mengatur jalannya pendistribusian zakat. Kemudian menugaskan dua amil zakat yang standby di Masjid At-Taubah guna untuk menerima zakat maal maupun zakat fitrah.¹³⁵

Dikarenakan untuk sekarang ini sangat sulit mendapatkan delapan asnaf tersebut, Masjid At-Taubah mendistribusikannya kepada lima asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf dan *sabilillah*. Adapun klasifikasi

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak M. Jahri selaku Tokoh Agama/Sie Peribadatan Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 30 November 2017

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak KH. Amin Fauzi selaku Tokoh Agama dan Penasehat Pengurus Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 30 November 2017

mustahiq zakat tersebut di atas dapat dikelompokkan sesuai RK sebagai berikut.¹³⁶

Tabel 1
Klasifikasi *Mustahiq* pada Tiap Rukun Kampung

Rukun Kampung	Kriteria				
	<i>Sabilillah</i>	Amil	Mualaf	Fakir	Miskin
RK 1	6	3	0	54	30
RK 2	14	4	0	70	18
RK 3	26	5	1	64	28
RK 4	11	3	0	48	20
RK 5	7	3	0	22	8
Jumlah	64	18+5=23	1	258	104

Kemudian setelah pengklasifikasian *mustahiq* zakat selesai, kemudian zakat maal dan zakat fitrah dijadikan satu dan diserahkan kepada amil yang bertugas di tiap-tiap RK untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada para *mustahiq* yang telah ditentukan oleh pengurus zakat yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk pendapatan zakat fitrah dan zakat maal di Masjid At-Taubah adalah sebagai berikut:

1. Beras : 2.300 kg
2. Uang : Rp. 13.165.000,-
3. Infaq : Rp. 3.500.000,-
4. Zakat Maal : Rp. 63.470.000,-

¹³⁶ Klasifikasi *Mustahiq* Desa Gedung Karya Jitu Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa bagian zakat yang diterima oleh *mustahiq* berbeda-beda di tiap RK. Hal tersebut tergantung jumlah *mustahiq* yang ada di tiap RK tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, setelah diadakan wawancara dengan pengurus Masjid At-Taubah dapat dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Masjid At-Taubah sangat tinggi, ini dibuktikan dengan besarnya nominal dana zakat yang dicapai setiap tahunnya. Masjid At-Taubah dalam menggalang dana zakat dimulai dari tanggal 25 Ramadhan sampai 29 Ramadhan. Adapun pendapatan zakat yang terkumpul pada Ramadhan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:¹³⁷

Tabel 1
Pendapatan Zakat Masjid At-Taubah Tahun 2017

Tgl	Sumber Dana			
	Infaq	Zakat Fitrah		Zakat Maal
		Beras	Uang	
25	150000	193	380.000	4.500.000
26	60.000	334	1.300.000	7.500.000
27	560.000	313	1.030.000	9.000.000
28	1.600.000	493	1.260.000	23.500.000
29	1.130.000	967	9.195.000	18.970.000
	3.500.000	2.300	13.165.000	63.470.000

Kepercayaan tersebut membuat para pengurusnya lebih meningkatkan kinerja dalam hal pendistribusian zakat agar dapat

¹³⁷ Buku Kas Panitia Zakat Masjid At-Taubah Tahun 2017

membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu pengurus pun mendirikan bangunan yang digunakan khusus untuk kepentingan masjid.

Setelah wawancara dengan pengurus dan amil zakat, peneliti melakukan wawancara dengan muzakki, yang dalam hal ini peneliti lakukan dengan bapak Rusdi. Menurut beliau sebelum pelaksanaan pendistribusian zakat, biasanya para amil dan pengurus masjid mengadakan semacam rapat di masjid atau di kediaman bapak Amin Fauzi. Hal yang biasa dibahas pada rapat tersebut menurut beliau adalah seputar teknis pendistribusian zakat.¹³⁸

Setelah wawancara dengan bapak Rusdi, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dava yang juga sebagai muzakki Masjid At-Taubah. Menurut beliau sebelum dilaksanakan proses pendistribusian zakat, salah satu 'amil akan mengumumkan kepada seluruh 'amil yang lain melalui pengeras suara di masjid untuk berkumpul di masjid dengan agenda akan membahas tentang mekanisme distribusi zakat yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan guna perbaikan dari tahun sebelumnya atas proses yang belum terlaksana.¹³⁹

Hal tersebut dipertegas lagi oleh bapak Ari yang juga selaku muzakki ketika peneliti melakukan wawancara dengan beliau. Menurut beliau, sebelum proses pendistribusian hal yang dilakukan adalah mengumpulkan 'amil untuk bermusyawarah membahas tentang

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku muzakki Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 02 Desember 2017

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Dava selaku muzakki Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 02 Desember 2017

pelaksanaan pembagian zakat nantinya. Beliau menambahkan bahwa biasanya musyawarah dilaksanakan pada tanggal 28 atau 29 Ramadhan.¹⁴⁰

Setelah wawancara dengan muzakki selesai, peneliti melakukan wawancara dengan mustahik yang dalam hal ini peneliti lakukan dengan bapak Yanto. Menurut pemahaman beliau bahwa pendistribusian zakat adalah pembagian harta zakat kepada orang yang berhak setelah zakat terkumpul. Dalam mendistribusikan zakat, para ‘amil telah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan menurut beliau sudah dibagikan dengan seadil-adilnya sesuai bagian masing-masing mustahik.¹⁴¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Priyono yang juga sebagai mustahik zakat. Ketika peneliti menanyakan mengenai arti dari pendistribusian zakat beliau menjawab bahwa pendistribusian zakat adalah proses pembagian zakat oleh para ‘amil zakat. Menurut beliau para ‘amil dalam mendistribusikan zakat telah melaksanakannya dengan sepenuh hati dan rasa keadilan. Terbukti harta zakat yang terkumpul telah sampai dan habis dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Selain itu beliau menambahkan ketika shalat ‘idul fitri akan dilaksanakan, biasanya ketua ‘amil zakat akan mengumumkan dan menjelaskan

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ari selaku muzakki Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 03 Desember 2017

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Yanto selaku mustahik zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 04 Desember 2017

perolehan harta zakat beserta pembagiannya secara rinci kepada para jama'ah.¹⁴²

Setelah wawancara dengan bapak Priyono, peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu mustahik yaitu bapak Rohim. Menurut pemahaman beliau yang dimaksud pendistribusian zakat adalah proses pembagian harta zakat yang dilakukan oleh para 'amil zakat kepada mustahik zakat. Ketika peneliti bertanya tentang pelaksanaan distribusi zakat yang telah selesai dilaksanakan oleh para 'amil, beliau menjawab bahwa dalam mendistribusikan harta zakat, para 'amil telah melaksanakannya sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Menurut beliau, pembagian zakat di Masjid At-Taubah telah dilaksanakan secara adil dan merata sesuai dengan bagiannya masing-masing.¹⁴³

2. Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jahri selaku tokoh agama (Sie Peribadatan Masjid At-Taubah) dapat dijelaskan bahwa setelah dana zakat terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan musyawarah lagi untuk membahas proses pendistribusian dan menugaskan kepada tiap-tiap amil yang ada di tiap Rukun Kampung (RK) untuk membawa data para *mustahiq* zakat (*sabilillah, mualaf, fakir miskin*).

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Priyono selaku mustahik zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 04 Desember 2017

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Rohim selaku mustahik zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 05 Desember 2017

Setelah data *mustahiq* terkumpul, kemudian dijumlah perolehan zakat maal dan fitrah tersebut untuk dibagi kepada *mustahiq* melalui amil yang bertugas di tiap RK.¹⁴⁴

Adapun kriteria zakat yang diaplikasikan oleh Masjid At-Taubah dalam proses pendistribusian zakat adalah sebagaimana berikut:¹⁴⁵

1) Fakir Miskin

A : Fakir = mendapat 150

B : Miskin = mendapat 100

2) Sabilillah

Menurut sepengetahuan para pengurus Masjid At-Taubah pengertian *fisabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. Akan tetapi jika dikondisikan dengan aman sekarang, *sabilillah* termasuk orang yang mengajak dalam kebaikan, seperti guru mengaji, pemangku mushola, muadzin, dan imam masjid. Dalam hal ini *fisabilillah* yang tercatat di Masjid At-Taubah mendapatkan bagian zakat juga sebagai *sabilillah* oleh Masjid At-Taubah.

3) Muallaf

Menurut sepengetahuan para pengurus Masjid At-Taubah, pengertian muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. Dalam hal ini muallaf juga mendapatkan bagian zakat dari Masjid At-Taubah.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak M. Jahri selaku Tokoh Agama/Sie Peribadatan Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 30 November 2017

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak M. Jahri selaku Tokoh Agama/Sie Peribadatan Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 30 November 2017

4) Amil Zakat

Menurut sepengetahuan para pengurus Masjid At-Taubah pengertian amil zakat adalah orang yang mengurus zakat. Dalam hal ini amil zakat di Masjid At-Taubah mendapatkan bagian zakat yang berbeda-beda sesuai dengan kriterianya yaitu memperhatikan kondisi amil tersebut. Ada 3 orang amil yang mendapatkan bagian yang lebih/ganda di antaranya bapak Munir, bapak Mu'alim dan bapak Slamet Ryadi. Bapak Munir mendapatkan bagian ganda dikarenakan beliau juga sebagai *fisabilillah* yaitu guru mengaji di Masjid At-Taubah dengan keadaan yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Bapak Mu'alim mendapatkan bagian ganda yaitu sebagai amil Masjid At-Taubah dan sebagai muadzin di Masjid At-Taubah tersebut. Kemudian bapak Slamet Ryadi mendapatkan bagian ganda yaitu sebagai amil Masjid At-Taubah dan sebagai pemangku Mushola yang terdapat di RK 2. Kriteria-kriteria amil yang mendapatkan bagian zakat ganda tersebut dilihat dari kondisi ekonominya serta tugasnya sebagai *fisabilillah*.

Selanjutnya, mengenai praktik pembagian zakat untuk amil tidak menggunakan sistem persentase melainkan dibagi secara sama rata dari sisa zakat setelah proses pendistribusian. Di Masjid At-Taubah walaupun bagian zakat untuk amil ganda yakni bagian amil dan *sabilillah*, akan tetapi zakat dibagi sama rata untuk tiap-tiap amil. Hanya saja, amil yang mendapatkan bagiannya *sabilillah* adalah amil yang setiap harinya melaksanakan kegiatan seperti yang tersebut di atas yakni guru mengaji,

pemangku mushala dan muadzin, itupun jika amil tersebut termasuk dalam warga yang ekonominya rendah. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya cemburu sosial dengan bagian yang telah didapatkan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zahri selaku tokoh agama dapat dijelaskan bahwa setelah proses pendistribusian zakat selesai dilaksanakan, seluruh amil dikumpulkan kembali dan dimintai keterangan tentang pendistribusian zakat tersebut apakah sudah sampai kepada para *mustahiq*.¹⁴⁶

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Jwartono selaku ketua amil zakat Masjid At-Taubah yang mengatakan bahwa setelah proses pendistribusian zakat selesai disalurkan kepada *mustahiq*, para amil zakat berkumpul dalam musyawarah untuk melaporkan zakat yang telah didistribusikan oleh tiap amil yang mendistribusikan di tiap RK. Setelah informasi dari tiap amil terkumpul kemudian diadakan evaluasi demi kelancaran dan suksesnya pendistribusian zakat di tahun berikutnya.¹⁴⁷

Menurut beliau, hal pertama yang dilakukan oleh amil adalah menimbang beras yang masuk kemudian dipisahkan untuk didistribusikan ke lima RK. Setelah itu amil menghitung zakat yang berbentuk uang dibagi untuk zakat fitrah sesuai dengan jumlah beras tersebut. Setelah itu amil menghitung kembali pendapatan dari zakat maal, setelah terhitung

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak M. Jahri selaku Tokoh Agama/Sie Peribadatan Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 30 November 2017

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Jwartono selaku Ketua Amil Zakat/Sekretaris Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 01 Desember 2017

maka dibagi sesuai kriteria *mustahiq* zakatnya. Dalam pembagian beras, amil zakat membagi secara merata dengan jumlah yang sama. Sedangkan untuk zakat yang berupa uang dibagikan sesuai dengan kriteria A dan B. Adapun untuk zakat maal, apabila terdapat sisa maka disimpan oleh pengurus Masjid untuk dijadikan kas yang mana nantinya digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti membantu masyarakat yang memperoleh program bedah rumah, masyarakat yang tertimpa musibah dan kekurangan dalam hal biaya. Menurut beliau, disamping sisa zakat maal tersebut yang digunakan untuk kesejahteraan sosial juga dibantu dari dana infaq dan shodaqoh oleh para donatur.¹⁴⁸

Adapun salah satu contoh rincian dana infaq dan shodaqoh yang digunakan untuk membantu bedah rumah milik bapak Kuswadi yakni salah satu warga Desa Gedung Karya Jitu adalah sebagai berikut:¹⁴⁹

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	
			Rupiah	Material
1	Agus Nur Rohman	Kakamd	500.000,-	
2	H. Rofi'i	Cempaka	2.000.000,-	
3	H. Sudi	Aster	1.000.000,-	
4	Jumino	Kenanga	2.100.000,-	
5	Jahri	Dahlia	500.000,-	
6	Ibu-ibu Ta'awun	-	300.000,-	5 sak semen

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak M. Jahri selaku Tokoh Agama/Sie Peribadatan Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 30 November 2017

¹⁴⁹ Buku Kas Panitia Zakat Masjid At-Taubah Tahun 2017

7	Hamba Allah	Manggis	2.500.000,-	
8	Zakat Maal	At-Taubah	5.000.000,-	
9	Parto	Poros	500.000,-	
10	Mulyadi	Poros	500.000,-	
11	Ali	Poros	300.000,-	
12	Rahman	Cempaka	1.000.000,-	
13	WR	Kenanga	700.000,-	
14	Uda Kibo	Kenanga	500.000,-	
15	Kamto	Dahlia	500.000,-	
16	H. Joni	Kenanga	500.000,-	
17	Hamba Allah	Anggrek	1.000.000,-	
18	Afri	Kenanga	500.000,-	
19	H. M. Rojali	RK 1	800.000,-	
20	Yayasan Al-Munawaroh	-	3.000.000,-	
21	Zakat Harta Makmur	-	500.000,-	
22	H. Santibi	Poros	500.000,-	
23	AM. Widodo	Poros	1.000.000,-	
24	AK Un	Cempaka	2.000.000,-	
25	H. Huri	Aster	500.000,-	
26	Suyanto	Aster	200.000,-	
27	H. Santabri	Teratai	250.000,-	
28	Tasuki	Teratai	1.000.000,-	

Pada setiap bulan Ramadhan, tiap mustahik mendapat bagian yang berbeda-beda tergantung pada zakat dan infaq yang masuk. Pendistribusian zakat yang berupa beras untuk masing-masing *mustahik* mendapatkan 3,5 kg perorang. Untuk kriteria faqir, para amil zakat sepakat memberi tambahan sebesar 2,5 kg perorang. Jadi untuk fakir mendapatkan bagian beras sebesar 6 kg perorang. Untuk amil mendapatkan bagian 3,5 kg, sedangkan untuk amil yang juga termasuk dalam kriteria *sabilillah* mendapat tambahan 3,5 kg menjadi 7 kg perorang.

Selanjutnya untuk zakat fitrah yang berupa uang, dari 427 *mustahik* tidak terhitung amil yang berjumlah 23 orang, masing-masing *mustahik* mendapatkan bagian Rp. 25.000,-. Jadi total uang untuk masing-masing *mustahik* yakni fakir, miskin, sabilillah dan muallaf adalah sebesar Rp. 10.675.000,-. Sedangkan bagian untuk amil adalah Rp. 50.000,- perorang. Bagian uang untuk amil tersebut di antaranya Rp.30.000,- diambil dari zakat fitrah, dan yang Rp. 20.000,- di ambil dari dana infaq yang masuk. Jadi total uang zakat untuk bagian amil adalah sebesar Rp. 690.000,-, yakni 5 % dari dana zakat yang terkumpul, dan Rp. 460.000,- atau 13% diambil dari dana infaq.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel distribusi zakat berikut ini:

Tabel 2
Distribusi Zakat Fitrah Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu

No	Kriteria	Jml	Zakat Fitrah			
			Beras (kg)	Persentase (%)	Uang (Rp)	Persentase (%)
1	Faqir	258	1548	67,30	6.450.000,-	48,99
2	Miskin	104	364	15,83	2.600.000,-	19,75
3	Sabilillah	61	213,5	9,28	1.525.000,-	11,58
4	Muallaf	1	3,5	0,15	25.000,-	0,19
5	Amil murni	20	70	3,04	600.000,-	4,56
	Amil + Sabil	3	21	0,91	90.000,-	0,68

Berdasarkan dana zakat yang terkumpul dan setelah didistribusikan kepada para mustahik, terdapat sisa dana zakat sebesar Rp. 1.800.000,-. Sisa tersebut kemudian dibagikan kepada faqir dengan bagian masing-masing Rp. 6.000,-, dan sisanya lagi dibagikan kepada amil zakat yang juga masuk dalam kriteria *sabilillah*.

Selanjutnya, untuk pembagian zakat maal di Masjid At-Taubah dibagi secara rata. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, zakat maal yang terkumpul pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 63.470.000,-. Dari dana tersebut bagian untuk kriteria fakir mendapatkan bagian dari zakat maal sebesar Rp. 150.000,- dan kriteria selain fakir yaitu miskin, sabilillah, muallaf, dan amil mendapatkan bagian zakat maal sebesar Rp. 100.000,-.

Berdasarkan uraian tersebut, dana zakat maal yang dibagikan kepada amil adalah Rp. 2.300.000,- atau 3,6% dari keseluruhan dana zakat maal yang terkumpul yaitu Rp. 63.470.000,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Distribusi Zakat Maal Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu

No	Kriteria	Jml	Zakat Maal	
			Uang (Rp)	Persentase (%)
1	Faqir	258	38.700.000,-	60,97
2	Miskin	104	10.400.000,-	16,39
3	Sabilillah	61	6.100.000,-	9,61
4	Muallaf	1	100.000,-	0,16
5	Amil murni	20	2.000.000,-	3,15
	Amil + Sabil	3	600.000,-	0,95

Jadi dapat disimpulkan bahwa dana zakat maal yang diserahkan kepada fakir adalah sebesar Rp. 38.700.000,-. Sedangkan untuk kriteria selain fakir adalah sebesar Rp. 19.200.000,-. Jadi total keseluruhan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 55.600.000,-. Sisa zakat maal yang sebesar Rp. 5.570.000,- kemudian dimasukkan sebagai uang kas masjid yang nantinya akan digunakan sebagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Distribusi Zakat Fitrah dan Zakat Maal Masjid At-Taubah Desa Gedung
Karya Jitu

No	Kriteria	Jenis Zakat			
		Beras	Uang	Maal	Infaq
1	Fakir	6 kg	25.000,-	150.000,-	
2	Miskin	3,5 kg	25.000,-	100.000,-	
3	Mualaf	3,5 kg	25.000,-	100.000,-	
4	Sabilillah	3,5 kg	25.000,-	100.000,-	
5	1. Amil Murni 2. Amil + <i>sabilillah</i>	3,5 kg	30.000,-	100.000,-	20.000,-
		7 kg	30.000,-	200.000,-	20.000,-

Setelah wawancara dengan pengurus dan amil zakat, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rusdi selaku muzakki zakat. Ketika peneliti menanyakan proses pendistribusian zakat yang dilaksanakan amil, beliau menjawab bahwa sepengetahuan beliau pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh para amil zakat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Semua asnaf yang menjadi kriteria mustahik masjid At-Taubah mendapatkan bagiannya masing-masing secara adil. Para warga termasuk beliau pun merasa puas karena biasanya amil zakat akan menjelaskan secara rinci perihal pendistribusian zakat tersebut saat sebelum shalat ‘id dilaksanakan.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku muzakki zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 02 Desember 2017

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dava selaku muzakki zakat perihal pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh ‘amil zakat. Menurut beliau dalam mendistribusikan zakat para ‘amil telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada menurut hukum Islam. Proses pendistribusian dilaksanakan secara adil dan merata dengan bagian zakatnya masing-masing. Ketika mendistribusikan zakat pun para ‘amil sudah mempunyai data mustahik di setiap RK.¹⁵¹

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Ari selaku muzakki Masjid At-Taubah. Menurut beliau pendistribusian harta zakat yang dilaksanakan oleh ‘amil zakat telah sesuai dengan tujuan pendistribusian zakat yaitu mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan dan mengentaskan kemiskinan. Harta zakat telah diberikan oleh para ‘amil zakat kepada orang yang benar-benar membutuhkan seperti fakir, miskin dan yang lainnya. Beliau menambahkan bahwa pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh ‘amil telah tepat sasaran dan sampai pada orang yang membutuhkan.¹⁵²

Setelah wawancara dengan muzakki, peneliti melakukan wawancara dengan mustahik zakat yang dalam hal ini peneliti lakukan dengan bapak Yanto. Menurut beliau proses pendistribusian telah dilaksanakan oleh para ‘amil secara sistematis dan terorganisir dengan baik dan telah sampai kepada para mustahik secara merata. Hal ini dapat dilihat dengan habisnya

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Dava selaku muzakki zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 02 Desember 2017

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Ari selaku muzakki zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 03 Desember 2017

harta zakat tanpa tersisa dan telah dibagikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan data mustahik yang dimiliki oleh para ‘amil pada setiap RK-nya.¹⁵³

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Priyono selaku mustahik zakat. Menurut sepengetahuan beliau, langkah pertama yang dilakukan para ‘amil dalam mendistribusikan zakat adalah menentukan kriteria mustahik dan mengumpulkan data-data mustahik dari setiap RK. Kemudian harta zakat diberikan kepada ‘amil yang ditugaskan pada tiap RK untuk dibagikan kepada mustahik zakat sesuai dengan data-data tersebut. Setelah harta zakat selesai dibagikan, para ‘amil yang ditugaskan tersebut melaporkan kepada ‘amil yang bertugas mencatat dan mengumpulkan zakat yang ada di masjid yang nantinya akan diumumkan saat sebelum shalat ‘id dilaksanakan.¹⁵⁴

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rohim yang juga salah mustahik zakat Masjid At-Taubah. Menurut beliau, proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para ‘amil zakat telah terstruktur dan dilaksanakan dengan benar. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan mekanisme pendistribusian, mengumpulkan data mustahik di setiap RK, mengklasifikasikan bagian mustahik sesuai kriterianya, menugaskan ‘amil pembagi zakat pada tiap RK, mencatat harta zakat yang telah dibagikan dan terakhir mengumumkan kepada

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Yanto selaku mustahik zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 04 Desember 2017

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Priyono selaku mustahik zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 04 Desember 2017

masyarakat secara jelas dan rinci. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi aktivitas pendistribusian zakat dan keterbukaan kepada masyarakat.¹⁵⁵

G. Analisis Pendistribusian Zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam Perspektif Hukum Islam

Masyarakat desa Gedung Karya Jitu mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang untuk menghasilkan pendapatan yang besar dari profesi sebagai petani maka dibutuhkan pelaksanaan zakat hasil jual beli oleh petani.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana zakat pada Masjid At-Taubah telah melakukan perencanaan yang baik dalam wujud pendataan data *mustahiq* maupun *muzakki* dan pemberian tanggung jawab kepada panitia dengan cara bermusyawarah. Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas pembentukan panitia dengan pendataan *mustahiq* dan *muzakki* telah sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang*

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rohim selaku mustahik zakat Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu pada Tanggal 05 Desember 2017

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60)

Berdasarkan data yang diperoleh di desa Gedung Karya Jitu, pendistribusian dari mulai, proses dan setelah pelaksanaan berjalan dengan baik dan rapi. Hal ini seiring dengan prinsip sistem ekonomi Islam yaitu terwujudnya keadilan dan keseimbangan pendapatan. Selain itu waktu pendistribusian zakat yang dilakukan telah sesuai dengan surat yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaff Ayat 4 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَّرْصُومًا ﴿٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh". (Q.S. Ash-Shaff: 4)

Dana zakat yang terkumpul dikelola dan didayagunaan. Menyalurkan bantuan kepada yang berhak, merupakan kerja yang bermanfaat. Terlebih jika bantuan tersebut dilakukan dalam waktu yang tepat dan melalui metode yang pas, hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi. Berkaitan dengan hal tersebut, Masjid At-Taubah melaksanakan fungsinya yaitu pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dengan cukup baik dan rapi serta penuh tanggung jawab. Bukti ini menunjukkan bahwa amil Masjid At-Taubah sudah bekerja dengan amanah serta telah menjalankan perintah Allah seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa’: 58)

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Desa Gedung Karya Jitu selama ini telah mendapatkan sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tingkat Kabupaten tentang zakat dan pengelolaannya. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat. Seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah nishab harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahiq zakat.

Dalam hal pendistribusian zakat, petani yang memberikan langsung kepada Amil Zakat Masjid At-Taubah yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini juga sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)

Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk kriteria *mustahiq*, karena delapan asnaf untuk era sekarang sangat susah ditemui oleh karena itu Masjid At-Taubah mendistribusikannya hanya kepada fakir, miskin, amil, muallaf dan *sabilillah*.

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzaki* kepada *mustahiq* Pendistribusian dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*. Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah *maqasid syariah* (kebutuhan dan batasan dalam

mengakomodir kebutuhan paling dasar di setiap muslim, yaitu : aspek agama, diri / personal, akal, keturunan, dan harta).

Seperti yang telah diketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan di antaranya:

1. *Fakir*, ialah orang yang tidak mempunyai dan tidak pula berusaha.
2. *Miskin*, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dengan pendapatannya sehingga ia selalu dalam keadaan kekurangan.
3. *Amil*, ialah orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
4. *Muallaf*, ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam.
5. *Riqab*, ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka.
6. *Gharim*, ialah orang yang berhutang yang tidak ada kesanggupan membayarnya.
7. *Fi sabilillah*, ialah orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan Islam.
8. *Ibnussabil*, ialah orang yang kehabisan biaya atau perbekalan dalam perjalanan yang bermaksud baik (bukan untuk maksiat).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, terlihat bahwa pendistribusian yang dilaksanakan oleh amil Masjid At-Taubah telah sesuai dengan tujuan sebenarnya dari zakat yaitu mensejahterakan masyarakat dan pengentasan

kemiskinan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Penjelasan Umum juga menyebutkan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹⁵⁶

Berdasarkan data yang terkumpul, para amil zakat tidak membagi zakat kepada asnaf zakat yang ada delapan secara penuh. Para amil zakat Masjid At-Taubah hanya membagi zakat yang terkumpul kepada 5 asnaf saja yaitu fakir, miskin, *sabilillah*, muallaf dan amil. Hal ini dikarenakan di desa Gedung Karya Jitu untuk kriteria *riqab*, *gharimin* dan *ibnu sabil* sangat sulit ditemukan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Faqir

Selanjutnya, dari total fakir yang berjumlah 258 orang, untuk zakat fitrah yang berbentuk uang sebesar Rp. 13.165.000,- total bagiannya adalah sebesar Rp. 6.450.000,- atau 49%. Setelah proses pembagian zakat fitrah selesai dibagikan, terdapat sisa sebesar Rp. 1.800.000,- di akhirnya dan diberikan kepada fakir secara merata dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 6.000,- dengan total Rp. 1.548.000,- atau 11,8%. Sedangkan untuk bagian dari zakat maal mendapatkan masing-masing Rp. 150.000,- dengan total Rp. 38.700.000,- atau 61% dari total jumlah zakat maal yang

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum

terkumpul yaitu Rp. 63.470.000,-. Persentase tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan kriteria fakir. Sedangkan apabila dilihat dari bagian kriteria fakir tiap kepala, masing-masing mendapatkan Rp. 150.000,- atau 0,610%. Jumlah tersebut sudah bisa dibayangkan telah sesuai apabila melihat keadaan dan kondisi ekonomi fakir yang merupakan kriteria zakat yang paling membutuhkan.

Hal ini sesuai jika melihat keadaan ekonomi fakir yang sangat membutuhkan. Alasan fakir diberi bagian lebih banyak karena jika disamakan bagiannya dengan asnaf yang lain ditakutkan zakat bagiannya tersebut tidak cukup sampai hari raya nantinya. Selain itu, mereka tidak mempunyai pekerjaan dan tidak adanya orang yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhannya setiap hari. Atas pertimbangan tersebut, faqir mendapatkan bagian zakat lebih dari asnaf lainnya dengan maksud agar mereka dapat membeli makanan dan pakaian yang baru supaya merasakan apa yang dirasakan oleh warga yang lainnya.

Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali seperti yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhayly bahwa:

Al-faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.¹⁵⁷

Mengenai fakir dan miskin, ulama Malikiyah dan Hanafiyah berbeda pendapat. Menurut ulama Baghdad pengikut Malik, orang fakir

¹⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dari *al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 280

lebih baik kondisi ekonominya daripada orang miskin. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan pengikutnya serta salah satu *qaul* syafi'i, orang miskin kondisi ekonominya lebih baik daripada orang fakir.¹⁵⁸

Berdasarkan pendapat tersebut dan melihat praktek distribusi zakat yang dilaksanakan oleh Masjid At-Taubah untuk bagian faqir memang selayaknya dibedakan dengan bagian asnaf yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan faqir merupakan orang yang lebih membutuhkan perhatian yang lebih dari segi ekonomi karena serba kekurangannya. Aspek kepedulian sosial dan pensejahteraan masyarakat yang kurang mampu ini membuktikan bahwa amil masjid telah bekerja dengan amanah dan rasa tanggungjawab dan rasa adil sesuai tujuan pokok pendistribusian zakat yaitu meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Miskin

Mustahiq yang selanjutnya adalah miskin. Pengurus Masjid At-Taubah sepakat bahwa kategori miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi sebagai berikut:

Orang miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), h. 616

¹⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., dari *Fiqhuz-Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 513

Jumlah miskin menurut data yang didapat pengurus Masjid At-Taubah adalah 104 orang. Bagian zakat fitrah untuk miskin adalah sebesar 3,5 kg dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- atau 20% dari dana zakat fitrah yang terkumpul. Kemudian untuk zakat maal, bagian untuk miskin masing-masing mendapat Rp. 100.000,- dengan total Rp. 10.400.000,- atau 16,4% dari total jumlah zakat maal yang terkumpul yaitu Rp. 63.470.000,-. Persentase tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan kriteria miskin. Sedangkan apabila dilihat dari bagian kriteria miskin tiap kepala, masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- atau 0,1640%. Jumlah tersebut merupakan urutan bagian terbesar kedua setelah fakir dan sesuai untuk melengkapi kebutuhan si miskin yang masing kurang.

Para amil zakat memberikan bagian kepada kriteria miskin dengan jumlah demikian karena beralasan bahwa bagian tersebut adalah jumlah yang cukup untuk mengangkat kebutuhan si miskin dan keluarganya yang belum tercukupi untuk beberapa hari.

Mengenai hal ini Ibnu Rusyd menjelaskan berdasarkan perbedaan pendapat ulama tentang ukuran zakat yang diberikan kepada seorang miskin sebagai berikut:

Menurut Malik dan Syafi'i tidak ada batas yang baku. Dasarnya adalah ijtihad. Syafi'i menambahkan bahwa walaupun zakat yang diberikan kepada seorang miskin itu mencapai satu *nishab* atau kurang, tidak ada masalah, kalau situasi dan kondisinya menghendaki demikian.

Menurut Abu Hanifah, tidak setuju bila orang miskin menerima zakat sampai jumlah satu *nishab*. Menurut Tsauri, tidak boleh lebih dari 50 dirham. Menurut Laits diberi menurut kebutuhan hidup diri dan keluarganya apabila zakat yang diberikan itu cukup banyak. Menurut ijmak ulama, orang miskin tidak boleh menerima zakat

yang sampai mengubah status. Semula ia menjadi penerima zakat, tapi setelah itu langsung ia menjadi kaya dan berstatus pemberi zakat. Demikian itu dilarang.¹⁶⁰

Berdasarkan ketetapan para amil zakat At-Taubah dengan ketentuan teori yang ada dapat dipahami bahwa bagian zakat yang diberikan kepada kriteria miskin merupakan bagian yang dinilai telah mampu untuk mengangkat kebutuhan dan mencukupi keperluan hidup si miskin dan orang yang menjadi tanggungannya. Hal tersebut apabila dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat sudah terlaksana karena sebenarnya seorang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau harta untuk menghidupi keluarganya, hanya saja untuk mencukupinya masih kurang. Maka dari itu, bagian zakat yang diberikan kepada si miskin tersebut bertujuan dan berfungsi sebagai pencukup dari kebutuhan si miskin yang masih kurang. Dengan memberikan zakat kepada si miskin diharapkan dapat mencukupi bahkan lebih untuk keperluan yang dibutuhkan.

3. *Sabilillah*

Mustahiq yang selanjutnya adalah *sabilillah*. Di Masjid At-Taubah, warga yang aktivitas sehari-harinya berprofesi sebagai guru mengaji, muadzin, dan imam mushola atau masjid masuk dalam kategori *sabilillah*. Hal ini sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardawi bahwa:

Dengan adanya persyaratan bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama telah sepakat

¹⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 617

memperbolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.¹⁶¹

Mengenai *sabilillah* yang berhak menerima zakat, Ibnu Rusyd menjelaskan mengenai perbedaan pendapat ulama sebagai berikut:

Menurut Malik dan Abu Hanifah, *sabilillah* yang berhak menerima zakat adalah orang yang melakukan peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah. Menurut Syafi'i zakat diberikan untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat. Ini karena pembagian zakat menurut mayoritas Syafi'iyah tidak dipindahkan ke lokasi lain, kecuali bila dianggap darurat.¹⁶²

Jihad secara umum di sini bisa dimaksudkan sebagai golongan orang-orang yang mensyiarkan agama Islam melalui masjid-masjid, majlis taklim, dan tempat-tempat pendidikan agama seperti TPA dan lain sebagainya.

Jumlah *sabilillah* setelah didata oleh Masjid At-Taubah adalah sebanyak 64 orang. Bagian zakat fitrah yang diterima oleh *sabilillah* adalah sebesar 3,5 kg dengan uang masing-masing Rp. 25.000,-, totalnya adalah Rp. 1.600.000,- atau 12%. Kemudian untuk bagian zakat maal yang diterima oleh *sabilillah* adalah masing-masing sebesar Rp. 100.000,- yang totalnya sebesar Rp. 6.400.000,- atau 10,1% dari total jumlah zakat maal yang terkumpul yaitu Rp. 63.470.000,-. Persentase tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan kriteria *sabilillah*. Sedangkan apabila dilihat dari bagian kriteria *sabilillah* tiap kepala, masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- atau 0,158%.

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 619

¹⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 616

Berdasarkan kriteria *sabilillah* Masjid At-Taubah dan teori *sabilillah* yang ada menunjukkan bahwa para amil zakat tidak mengesampingkan orang-orang yang menyerukan syi'ar Islam. Melihat perjuangan dan pengorbanan *sabilillah* pada zaman sekarang ini dalam mensyiarkan Islam, bagian tersebut merupakan jumlah yang pantas sebagai upah dari jerih payahnya dalam memperjuangkan syi'ar-syi'ar agama. Walaupun sebenarnya jasa-jasa mereka akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Sebab kalau bukan karena mereka, syi'ar Islam tidak akan pernah tersebar dan terdengar kemana-mana. Dengan adanya bagian zakat untuk para penyiar Islam diharapkan mereka dapat meningkatkan perannya dalam memajukan agama Islam melalui syi'ar-syi'arnya.

4. *Muallaf*

Mustahiq yang selanjutnya adalah *muallaf*. Menurut Yusuf Qardawi sebagai berikut:

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.¹⁶³

Kriteria *muallaf* bagi pengurus Masjid At-Taubah adalah mereka yang baru masuk agama Islam. Sedangkan warga non Islam yang masuk agama Islam di desa Gedung Karya Jitu hanya ada 1 (satu) orang saja. Untuk zakat fitrah, bagian untuk *muallaf* adalah sebesar 3,5 kg dan uang

¹⁶³ *Ibid.*, h. 263

sebesar Rp. 25.000,-. Sedangkan untuk zakat maal sebesar Rp. 100.000,- atau 0,2% dari total jumlah zakat maal yang terkumpul yaitu Rp. 63.470.000,-. Persentase tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan kriteria *muallaf*. Sedangkan apabila dilihat dari bagian kriteria *muallaf* tiap kepala, masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- atau 0,0001%.

Jika melihat pelaksanaan distribusi zakat Masjid At-Taubah, objek *muallaf* yang menjadi kriteria Masjid At-Taubah sudah sesuai jika dikaitkan dengan teori yang ada yang salah satunya adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada *muallaf* tersebut diharapkan agar dengan memberikan zakat, iman orang yang baru memeluk Islam tersebut semakin bertambah. Walaupun sebenarnya kriteria *muallaf* tidak hanya mereka yang baru memeluk agama Islam, yakni di antaranya orang Islam yang berpengaruh terhadap kaumnya, orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir dan orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat, akan tetapi jika hanya mengambil satu kriteria *muallaf* saja sudah cukup jika dimungkinkan dalam suatu wilayah tersebut sulit mendapatkan kriteria *muallaf* yang lainnya.

5. Amil

Selanjutnya untuk bagian amil, jika melihat praktek di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk bagian amil untuk zakat fitrah mendapatkan bagian 5%. Selanjutnya, untuk zakat maal, amil mendapatkan bagian sebesar 3,6% menjadi 8,6%. Sedangkan amil yang merangkap menjadi

sabilillah yakni 3 orang mendapatkan tambahan 2%, menjadi 10,6%, dan tambahan dari zakat maal sebesar 0,5% menjadi 11,1% dari total jumlah zakat maal yang terkumpul yaitu Rp. 63.470.000,-. Persentase tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan kriteria amil. Sedangkan apabila dilihat dari bagian kriteria amil tiap kepala, masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- atau 0,0362%.

Hal ini jelas-jelas sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak melebihi batas maksimal bagian amil yakni 12,5%. Seperti yang telah disebutkan dalam Keputusan Komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah mengenai Masalah yang Terkait dengan Zakat pada bagian B tentang Ketentuan Hukum bagian 'e)' sebagai berikut:

Hak 'amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.¹⁶⁴

Berdasarkan data yang didapat tentang bagian amil zakat di Masjid At-Taubah dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat di desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketetapan hukum Islam. Amil dalam mendistribusikan dana zakat pun tidak sembrono dan sangat hati-hati dalam mendistribusikannya. Semua kalangan asnaf mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kriteria zakatnya.

¹⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.*, h. 890

Walaupun terdapat 3 (tiga) orang amil yang mendapatkan bagian ganda yaitu sebagai amil dan *sabilillah*, hal tersebut karena memang ketiga amil tersebut memang orang yang pantas jika dilihat dari kondisi ekonomi mereka. Selain itu, zakat yang diberikan adalah sebagai bentuk apresiasi Islam terhadap jasa-jasa mereka dalam mensyi'arkan agama Islam.

Berdasarkan data yang didapat kemudian peneliti analisa dan dikaitkan dengan teori yang ada dapat dianalisa bahwa pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun pendistribusian bagi 3 orang amil yang mendapat bagian ganda yakni amil yang merangkap *sabilillah* sebenarnya kurang sesuai dengan teori hukum Islam. Miskin dan *sabilillah* tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk amil merangkap bagian zakat ganda. Seorang amil harus netral dan mendapatkan hanya bagiannya sebagai amil saja, tidak boleh mendapatkan bagian dari kriteria zakat lainnya. Maka dari itu, pendistribusian bagi 3 orang amil yang mendapat bagian sebagai amil dan *sabilillah* tidak dibenarkan jika melihat ketentuan hukum Islam yang ada. Sedangkan untuk selebihnya bagi kriteria zakat lainnya yang menjadi sasaran mustahik zakat di Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu, pendistribusiannya sudah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memperhatikan kondisi dan permasalahan di lapangan yakni di desa Gedung Karya Jitu, kemudian menganalisis, dan mengolah data, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan selama penelitian di desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tentang pendistribusian zakat menunjukkan bahwa pendistribusian zakat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini terlihat bahwa pendistribusian zakat telah diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Namun pendistribusian bagi 3 orang amil yang mendapat bagian ganda yakni amil yang merangkap *sabilillah* sebenarnya kurang sesuai dengan teori hukum Islam. Miskin dan *sabilillah* tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk amil merangkap bagian zakat ganda. Seorang amil harus netral dan mendapatkan hanya bagiannya sebagai amil saja, tidak boleh mendapatkan bagian dari kriteria zakat lainnya. Maka dari itu, pendistribusian bagi 3 orang amil yang mendapat bagian sebagai amil dan *sabilillah* tidak dibenarkan jika melihat ketentuan hukum Islam yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya bangunan yang khusus untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat agar proses pendistribusian zakat berjalan dengan baik dan terorganisir.
2. Perlu adanya ketegasan terhadap kriteria *mustahiq* agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pendistribusian zakat.
3. Adanya evaluasi yang dilakukan oleh seluruh pengurus terutama amil zakat yang bertugas demi kelancaran pendistribusian zakat di tahun berikutnya.
4. Perlu adanya fasilitas yang memadai untuk pembukuan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hadi Yasin. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa. 2012
- Anik Pujiatun. “Study Analisis terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan”. skripsi S1 Fakultas Syari’ah. Institut Agma Islam Negeri Walisongo Semarang: 2008
- Ardiansyah. “Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)”. Skripsi S1 Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Kalijaga. Yogyakarta: 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Bumi Aksara. 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. cet. 10 Bandung; Diponegoro. 2006
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008
- Gamal Komandoko. *Ensiklopedia Istilah Islam*. Cet. Ke-1 Yogyakarta: Cakrawala. 2009
- Gerry Tri V.H. *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*. dalam googleweblight.com. diakses pada 13 Juni 2013. didownload pada 20 Juli 2017
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid. Analisa Fiqih Para Mujtahin*. ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun. jilid 1. cet. 3. Jakarta; Pustaka Amani. 2007
- IlyasSupena. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press. 2009
- Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hujjaj. *Shahih Muslim*. juz. 1. Beirut: Daar Ihya’. tt
- Imam Bukhari dan Imam Muslim. *Shahih Bukhari Muslim*. Beirut: Daar Ihya’. tt
- Imam Mustofa. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

- Imam Mustofa. *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro. Lampung*. Metro: Jurnal Akademika. Vol. 20. No. 02. 2015
- Lukman Mohammad Baga. *Fiqih Zakat. Sari Penting Kitab DR. Yusuf Al-Qaradhawy*. Bogor: Mei 1997
- M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011
- Masdar F. Mas'udi. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS. Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat. Infak. Sedekah*. Jakarta: Piramedia. 2004
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. cet. 10 Jakarta; Toko Gunung Agung. 1997
- Moh. Fauzan Januri. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988
- Mubasirun. *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Salatiga: Jurnal Syari'ah STAIN Salatiga. Vol. 7. No. 2. 2013
- Nurul Huda. dkk.. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah. 2016
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. ed. rev. cet. 1 Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2009
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: RinekaCipta. 2010
- Selamat Riadi. "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan)". Skripsi S1 Fakultas syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Kalijaga. Yogyakarta: 2009
- Siti Masyithoh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis). Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga. Yogyakarta: 2013

- Siti Zulaikha. *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*. Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro. dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com
- Siti Zulaikha. *Zakat dan Pajak dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial*. Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro dalam sitizulaikha1106@yahoo.co.id
- Subandi. *Manajemen Zakat. Infaq dan Shadakah ZIS) Produktif ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015*. IAIN Radent Intan Lampung: Jurnal Fikri. Vol. 1. No. 1. 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta. 2010
- Sutardi. et. al.. *Implementasi Kaidah-kaidah Islam dalam Pengelolaan Zakat Profesi*. Mataram: Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. Vol. 2. No. 1. 2017
- Syaikh Zainuddin Al-Malibary. *Fathul Mu'in*. Beirut: Daar Ihya'. tt
- Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp. 2008
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. ed. 2. cet. 1 Semarang; Pustaka Rizki Putra. 1997
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008
- Yulifa Puspitasari. Habiburrochman. *Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela*. Surabaya: Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL. Vol. 4. No. 3. 2013
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun dkk.. dari *Fiqhuz-Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2011

WAWANCARA DENGAN APARAT DESA



WAWANCARA DENGAN BAPAK JAHRI

MASJID AT-TAUBAH GEDUNG KARYA JITU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Almaidah Ayu Wardiana, dilahirkan di Rawajitu Selatan, 27 Januari 1995 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sudikdo dan Ibu Warsini.

Pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak Karya Utama Gedung Karya Jitu Selatan, kemudian dilanjutkan pada Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Rawajitu Selatan dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SMP TMI Roudlotul Qur'an 16c Mulyojati dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MAN 01 Metro dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.